



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tungga telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Saleo, 09 September 1980, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 4, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Brk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas:

Nama : Anak Kandung Pemohon

Umur : 17 tahun 7 bulan

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : Dusun 4, , Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

dengan calon suaminya:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon Suami Anak Kandung Pemohon
Umur : 23 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun 3, , Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten
Bolaang Mongondow;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, dan saudari Anak Kandung Pemohon sekarang telah hamil satu bulan.

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Pemohon;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, social dan psikologi bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua anak Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan;
 - Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah lama berpacaran dengan calon suaminya bahkan sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah hamil 2 (dua) bulan;
 - Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah pada kelas I SMA;
 - Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga meskipun masih muda dan siap menghadapi segala resikonya;
2. Calon suami Anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon ingin segera menikahi anak Pemohon karena sudah lama berpacaran bahkan sudah pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang melamar perempuan lain, selain anak Pemohon;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani sawah dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap membina rumah tangga bersama dengan anak Pemohon dengan penuh tanggung jawab meskipun anak Pemohon belum dewasa;
3. Orang tua Calon suami Anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon menyetujui keinginan anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;
 - Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan pihak Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon belum cukup umur sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon harus segera dinikahkan dengan anak Pemohon karena sudah lama berpacaran bahkan tidak bisa lagi ditunda karena mereka sudah melanggar agama dan adat dengan melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang melamar perempuan lain, selain anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani padi dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap membina rumah tangga bersama dengan anak Pemohon dengan penuh tanggung jawab meskipun anak Pemohon belum dewasa;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa selaku orangtua calon suami anak Pemohon siap membimbing anaknya dan anak Pemohon dalam mengarungi rumah tangga mereka;

Bahwa keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon pada intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7108034106800004, atas nama Julaiha Gobel yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 21 Oktober 2015, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108052202110005, tanggal 24 Mei 2014 atas nama Sarifuddin Sangilang yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-22112011-0028 atas nama Hafira S. Sanggilang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 14 September 2017, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P3);

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-17 DI/06 008903 atas nama Hafira s. Sanggilang, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, SMP Negeri 1 Kaidipang, tanggal 2 Juni 2017, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P4)

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7108040505970001, atas nama Repki Patiro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 6 Mei 2015, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P5);

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-168/Kua.23.08.06/PW.01/VII/2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 31 Maret 2020, (bukti P6);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama Bustamin Babay bin Dohoni Babay dan Nan Nusaini bin Ibin Husain, yang masing-masing identitasnya selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. **Bustamin Babay bin Dohoni Babay**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di dusun IV kecamatan bolangitang timur kabupaten bolaang mongondow utara, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon, dan keluarga Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah siap menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon buru buru mau menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran bahkan keduanya sudah melanggar agama dan adat dan sekarang ditangani pemangku adat setempat;
- Bahwa menurut adat anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon harus dinikahkan karena pelanggarannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Saksi II. **Nan Nusaini bin Ibin Husain**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di dusun II desa ollot kecamatan bolangitang barat kabupaten bolaang mongondow utara, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon, dan keluarga Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah siap menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon buru buru mau menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran bahkan keduanya sudah melanggar agama dan adat dan sekarang anak Pemohon sementara tinggal di rumah Sangadi;
- Bahwa saksi sendiri yang ditunjuk sebagai utusan pemerintah desa untuk menagani masalah anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa menurut adat anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon harus dinikahkan karena pelanggarannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon, namun anak Pemohon masih di bawah umur, sehingga Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mencatat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat tersebut, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Kandung Pemohon di Pengadilan Agama Boroko untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim di persidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon dan Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P6 dan 2 (dua) orang saksi dan Hakim akan memertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P6 adalah semuanya merupakan akta otentik, dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya telah memenuhi syarat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Boroko, karenanya

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Boroko berwenang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, terbukti bahwa Anak Kandung Pemohon adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 25 Desember 2002 sehingga sekarang baru berumur 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 terbukti anak Pemohon telah melaporkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya bernama Anak Kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat Kabupten Bolaang Mongondow Utara dan mendapat penolakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah SMP dari anak Pemohon, telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah tamat sekolah menengah pertama dan tidak bersekolah lagi sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari calon suami anak Pemohon, membuktikan calon suami anak Pemohon telah berumur 23 tahun dan merupakan warga Desa Ollot I Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, membuktikan bahwa Pemohon telah melaporkan kehendaknya kepada instansi yang berwenang untuk menikahkan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Kandung Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon karena keduanya sudah lama berpacaran bahkan keduanya sudah berbuat asusila dan melanggar adat bahkan anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa benar Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon sampai saat ini masih berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah lamaran kepada pihak Pemohon, dan Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suami Pemohon tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon sampai saat ini masih berumur 17 tahun bulan, karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, serta Pemohon sebagai orang tua Hafira S. Sanggilang di dalam persidangan menyatakan telah memberikan izin kepada anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan menyatakan bersedia membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak Pemohon dengan suaminya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah tergambar bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur bukan atas keinginan Pemohon semata-mata, melainkan keinginan anak Pemohon sendiri dan calon suami anak Pemohon dan telah direstui oleh orangtua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa tergambar pula anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah melakukan pelanggaran agama dan adat dengan melakukan hubungan badan yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan, hal mana pelanggaran tersebut menurut adat setempat mengharuskan anak Pemohon dan calon suaminya harus menikah, sudah menggambarkan suatu kondisi yang mendesak yang tidak bisa ditunda atau dihindarkan untuk menikah, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru berusia 17 tahun 7 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari kaidah *fihiyyah* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

رُءِ الْمَطْلُوبِ حَقُّهُ عَلَى طَلَبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh saya MANSUR, S.Ag., M.Pd.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H.
M.Pd.I

MANSUR, S.Ag.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	145.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Brk